



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Setiabudi Atrium Lantai 3 Suite 310 – 310 A, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta Selatan – 12920, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI dan GEOFISIKA C,Q PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEKRETARIAT UTAMA BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI dan GEOFISIKA, suatu Lembaga Pemerintah Non-Departemen, yang berkedudukan di Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat – 10720, DKI Jakarta, Indonesia, sebagai **Tergugat**;

PT GEALOGIC SURVEY PROVIDES, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Gedung Epicentrum Walk, Lantai 5 Office Suites 529A, Jl. H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan – 12940, DKI Jakarta, Indonesia, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Februari 2025 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN A QUO BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Kompetensi Absolut

1. Bahwa perkara a quo merupakan perkara perdata, yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT karena tidak melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka Nomor: 11.1103.09.18.032208 tertanggal 17 September 2018 ("**Jaminan Uang Muka**") sebesar Rp508.320.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019.
2. Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT sudah tepat dan berdasarkan hukum mengajukan Gugatan a quo ke pengadilan negeri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ("**UU Peradilan Umum**"), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 50 UU Peradilan Umum:

"*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.*"

Kompetensi Relatif

3. Bahwa berdasarkan asas *actor sequitor forum rei (domicile)* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* ("**HIR**") jo. Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* ("**RBg**") ditentukan bahwasannya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum TERGUGAT berdiam, dimana telah diperoleh fakta bahwa TERGUGAT berkedudukan di Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, **Jakarta Pusat** – 10720, DKI Jakarta, Indonesia, yang PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1) HIR:

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



“ (1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama masuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh walinya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri ditempat diam si tergugat, atau jika diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

Pasal 142 ayat (1) Rbg:

“ (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggal yang sebenarnya.”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai kompetensi relatif sebagaimana di atur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Gugatan *a quo* telah tepat dan benar secara hukum untuk diajukan kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**.

II. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT, DAN TURUT TERGUGAT

5. Bahwa antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT telah membuat perikatan berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor: SPPB.11/PASKAL/PPK-MM/DEP.I/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 Jo. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tertanggal 17 September 2018 Jo. Addendum Nomor: 03/AD-PASKAL/PPK-MM/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 (“**Perjanjian**”) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pembangunan AWS dan Sensor Kualitas Air Laut (“**Pekerjaan**”).

6. Bahwa berdasarkan Huruf R tentang Pembayaran Uang Muka Syarat-Syarat Khusus Kontrak (“**SSKK**”) yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian, ditentukan bahwa sebelum uang muka diserahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk kepentingan Pekerjaan, maka TURUT TERGUGAT diwajibkan menyerahkan Jaminan Uang Muka yang jumlahnya sama dengan jumlah uang muka yang dimintakan oleh TURUT

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT kepada TERGUGAT dan Jaminan Uang Muka tersebut harus diterbitkan oleh Bank Umum atau jika menggunakan asuransi, harus yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (“OJK”). Untuk lebih jelasnya PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

R. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Pengadaan ini diberikan uang muka : A. Uang muka dapat diberikan sebesar 20 % (Dua puluh perseratus) dari nilai kontrak yaitu sebesar 20 % x Rp. 3.177.000.000,- = Rp. 635.400.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) di bayarkan kepada Penyedia Setelah Penyedia menyerahkan kepada PPK Surat tagihan beserta Jaminan Uang Muka yang jumlahnya sama dengan jumlah uang muka yang dimintakan oleh PENYEDIA kepada PPK B. Surat Jaminan Uang Muka, harus diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau jika menggunakan asuransi, menggunakan asuransi yang telah terdaftar dalam OJK.
-------------------------	--

7. Bahwa faktanya, untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh SSKK tersebut di atas, PENGGUGAT telah menerbitkan Jaminan Uang Muka dan menyerahkannya kepada TURUT TERGUGAT untuk kemudian TURUT TERGUGAT menyerahkan kepada TERGUGAT. Adapun untuk memperjelas kewenangan PENGGUGAT menerbitkan Jaminan Uang Muka tersebut dikarenakan PENGGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (“UU Asuransi”). Kemudian, PENGGUGAT sebagai perusahaan asuransi umum juga telah memperluas lini usahanya, yaitu di bidang asuransi Penjaminan (*Suretyship*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“POJK 69/2016”), sehingga tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU Penjaminan”).

8. Bahwa berdasarkan Jaminan Uang Muka tersebut, PENGGUGAT, TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT telah memiliki hubungan hukum yang sah, dimana PENGGUGAT bertindak sebagai Penjamin, TURUT TERGUGAT sebagai Terjamin (*Principal*), dan TERGUGAT sebagai Penerima Jaminan (*Obligee*). Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 5 Jaminan Uang Muka pada pokoknya PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada TERGUGAT atas uang muka atau sisa uang

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



muka yang belum dikembalikan dalam hal TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pelaksanaan Perjanjian, yang untuk lebih jelasnya PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

Pasal 2 Jaminan Uang Muka:

*"Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Pembangunan AWS dan Sensor Kualitas Air Laut** Sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: SPPB.11/PASKAL/PPK-MM/DEP.I/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 dari **PENERIMA JAMINAN**."*

Pasal 5 Jaminan Uang Muka:

*" **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji."*

9. Bahwa seiring berjalannya waktu, ditemukan fakta bahwa TURUT TERGUGAT menurut TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian, sehingga TERGUGAT telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada TURUT TERGUGAT melalui:

- (i) Surat Nomor: 133/PPK-MM/DEP.I/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018 perihal Surat Peringatan ("**Surat Peringatan I TERGUGAT**"), yang pada pokoknya TERGUGAT meminta TURUT TERGUGAT segera melaporkan progres pekerjaan di 6 (enam) lokasi yang telah ditentukan yaitu, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, dan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
- (ii) Surat Nomor: 136/PPK-MM/DEP.I/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018 perihal Surat Peringatan Kedua ("**Surat Peringatan II TERGUGAT**"), yang pada pokoknya TERGUGAT tidak dapat memberikan perpanjangan waktu Pekerjaan dan TERGUGAT tetap meminta agar Pekerjaan diselesaikan tanggal 31 Desember 2018.



10. Bahwa setelah adanya Surat Peringatan I TERGUGAT dan Surat Peringatan II TERGUGAT, kemudian pada tanggal 31 Desember 2018, TERGUGAT telah mengambil langkah dengan melakukan pemutusan kontrak atau Perjanjian melalui Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 143/PPK-MM/DEP-I/XII/2018 ("**Surat Pemutusan Kontrak**") dengan alasan TURUT TERGUGAT dianggap telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak menyelesaikan prestasi Pekerjaan dengan nilai bobot 100% (seratus persen).

11. Bahwa dengan adanya Surat Pemutusan Kontrak tersebut di atas, TERGUGAT telah mengirimkan Surat Nomor: 02/PPK-MM/DEP.II/2019 tertanggal 14 Januari 2019 Jo. Surat Nomor: 014/PPK-MM/DEP.II/2019 tertanggal 31 Januari 2019 Jo. Surat Nomor: 014/PPK-MM/DEP.II/2019 tertanggal 01 Februari 2019 ("**Surat Permohonan Pencairan Jaminan Uang Muka**") yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pencairan Jaminan Uang Muka kepada PENGGUGAT dengan alasan bahwa TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, **dan oleh karenanya sebagai wujud itikad baik, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka tersebut kepada TERGUGAT sebesar Rp508.320.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019.**

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, antara PENGGUGAT, TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT telah secara sah memiliki hubungan hukum. Sehingga, baik itu PENGGUGAT, TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang wajib dihormati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

III. TENTANG DASAR-DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO KEPADA TERGUGAT

13. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka kepada TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, **diketahui justru TERGUGAT yang dinyatakan terbukti melakukan ingkar janji/ wanprestasi** terhadap TURUT TERGUGAT sebagaimana ternyata di Putusan dalam Perkara Nomor: 42025/IV/ARB-BANI/2019, yang telah diputuskan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 di kantor Badan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ("Putusan BANI") dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Arbitrase Pemohon Konvensi untuk Sebagian;
 2. Menyatakan Termohon Konvensi terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi;
 3. Menghukum Termohon Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah);
 4. Membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing (1/2) bagian;
 5. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp. 83.540.050,- (delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu lima puluh Rupiah);
 6. Menolak Permohonan Arbitrase Pemohon Konvensi untuk selebihnya.".
14. Bahwa fakta, Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak di atas adalah bentuk penegasan sekaligus membuktikan Termohon Konvensi (dalam hal ini TERGUGAT) telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Pemohon Konvensi (dalam hal ini TURUT TERGUGAT). Sehingga, demi hukum TERGUGAT sebagai Penerima Jaminan (*Obligee*) harus tunduk dan melaksanakan seluruh isi Putusan BANI tersebut tanpa terkecuali, termasuk tidak terbatas melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019.
15. Bahwa alasan PENGUGAT meminta TERGUGAT melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka tersebut juga sudah diperkuat oleh ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Melalui Penyedia (“**LKPP 12/2021**”) Jo. Lampiran I LKPP 12/2021, sebagaimana termakjub dalam angka 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan halaman 22 hingga 23, yang untuk lebih jelasnya PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

*“Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi risiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia dan pelaksanaan Kontrak. Jaminan Pengadaan diterbitkan dan akan dibayar oleh pihak penjamin apabila peserta Tender atau Penyedia tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan atau dokumen Kontrak. Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau surety bond. Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. Surety bond diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. **Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:***

- a. Jaminan Pelaksanaan;
- b. **Jaminan Uang Muka;** dan
- c. Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa bersifat:

- a. tidak bersyarat, **paling sedikit** memenuhi kriteria:
 - 1) dalam penyelesaian klaim tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita oleh Penerima Jaminan (Obligee), namun cukup dengan surat pernyataan dari Pejabat Penandatangan Kontrak bahwa telah terjadi pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau **Penyedia wanprestasi;**
 - 2) dalam hal terdapat sengketa antara Penyedia dengan penjamin atau dengan Pejabat Penandatangan Kontrak, persengketaan tersebut tidak menunda pembayaran klaim;
 - 3) dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain (re-insurance/contra guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak menunggu proses pencairan dari Bank, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Penjaminan lain tersebut;
 - 4) Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh penjamin agar pihak Terjamin (Principal) dapat memenuhi kewajibannya

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (Principal);

5) dalam hal terdapat keberatan dari Penyedia, keberatan tersebut tidak menunda proses pencairan dan pembayaran klaim; dan

6) dalam surat jaminan tidak terdapat klausul yang berisi bahwa penjamin tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh Terjamin (Principal) maupun oleh Penerima Jaminan (Obligee).

b. mudah dicairkan, **paling sedikit** memenuhi kriteria:

1) jaminan dapat segera dicairkan setelah Penjamin menerima surat permintaan pencairan/klaim dan pernyataan **wanprestasi** pemutusan kontrak dari Pejabat Penandatangan Kontrak;

2) dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda pihak Terjamin (Principal) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya; dan

3) Penjamin melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penerima Jaminan (Obligee) akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban Terjamin (Principal) sesuai dengan perjanjian pokok.

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/Pejabat Penandatangan Kontrak/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/Pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah sangat jelas ditentukan bahwa pencairan Jaminan Uang Muka baru dapat dicairkan atau dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT **sepanjang TURUT TERGUGAT sudah terbukti melakukan wanprestasi**. Syarat tersebut sejatinya tidak dapat ditafsirkan sederhana atau hanya demi keuntungan sepihak oleh TERGUGAT. Artinya, dengan adanya fakta berdasarkan Putusan BANI yang menyatakan Termohon Konvensi (dalam hal ini TERGUGAT) **telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi**, maka demi hukum dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam LKPP 12/2021 Jo. Lampiran I LKPP 12/2021 tersebut, TERGUGAT tidak beralasan hukum untuk tidak melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019 kepada PENGUGAT.

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan adanya fakta Putusan BANI tersebut di atas, Termohon Konvensi (dalam hal ini TERGUGAT) **telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi**, dan tidak ada satupun **pertimbangan hukum maupun petitem di dalam Putusan BANI tersebut yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT melakukan ingkar janji/ wanprestasi**. Sehingga, dikarenakan TURUT TERGUGAT **tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi**, maka PENGGUGAT sudah melakukan penagihan-penagihan beberapa kali kepada TERGUGAT, melalui surat-surat sebagai berikut:

(i) Surat No: 0008/DC/CL/01/03/20 tertanggal 02 Maret 2020 perihal Pembuatan Tagihan Atas Pembayaran Klaim Jaminan Uang Muka No. 11.1103.09.18.032208, yang pada pokoknya menagih TERGUGAT untuk melakukan Pengembalian Dana atas pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT ("**Surat Pengaihan Pertama**"); dan

(ii) Surat No: 0085/DT/CL/01/11/21 tertanggal 30 November 2021 perihal Tindak Lanjut Pencairan Jaminan Uang Muka Nomor Bond: 11.1103.09.18.032208, yang pada pokoknya PENGGUGAT menuntut itikad baik untuk segera melakukan Pengembalian Dana atas pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT ("**Surat Pengaihan Kedua**").

Akan tetapi, sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Surat Penagihan Pertama dan Surat Penagihan Kedua tersebut berakhir, TERGUGAT tetapi saja tidak menunjukkan itikad baiknya kepada PENGGUGAT untuk melakukan Pengembalian Dana atas pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT.

18. Bahwa oleh karena TERGUGAT tetap saja tidak menunjukan itikad baiknya, maka PENGGUGAT pada akhirnya mengambil langkah hukum untuk memberikan peringatan hukum kepada TERGUGAT berdasarkan Surat No. Ref.: G.SMS/12/GHP/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022 perihal Surat Peringatan (Somasi) I ("**Somasi Pertama**"), yang pada pokoknya memperingatkan dan menegur TERGUGAT untuk melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019.

19. Bahwa atas adanya Somasi Pertama tersebut, TERGUGAT telah memberikan tanggapan kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Nomor: R/HK.12.03/001/KRU/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022 perihal Tanggapan Atas Surat Peringatan (Somasi) I ("**Surat Tanggapan Pertama**"), yang pada

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya hanya menyarankan kepada PENGGUGAT untuk membicarakan perihal klaim asuransi dengan TURUT TERGUGAT dan sama sekali tidak ada kepastian dari TERGUGAT untuk melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jamina Uang Muka tersebut kepada PENGGUGAT.

20. Bahwa dikarenakan Surat Tanggapan Pertama dari TERGUGAT tidak memberikan kepastian hukum kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melalui Surat No. Referensi: C.01/GHP/II/2023 tertanggal 18 Januari 2023 perihal Tanggapan atas Surat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika No. R/HK.12.03/001/KRU/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022 dan Surat Peringatan (Somasi) Terakhir ("**Surat Tanggapan dan Somasi Terakhir**"), yang pada pokoknya PENGGUGAT tetap pada pendiriannya untuk memperingatkan dan menegur TERGUGAT melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019.

21. Bahwa atas Surat Tanggapan dan Somasi Terakhir tersebut, TERGUGAT kembali memberikan tanggapan kepada PENGGUGAT berdasarkan Surat Nomor: R/HK.12.03/001/KRU/II/2023 tertanggal 09 Februari 2023 perihal Tanggapan atas Surat Peringatan (Somasi) Terakhir ("**Surat Tanggapan Somasi Terakhir**"), yang pada pokoknya menyatakan **TERGUGAT telah menyediakan anggaran untuk melaksanakan Putusan BANI** dan akan menyampaikan kepada TURUT TERGUGAT serta mengadakan rapat dengan PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT guna membahas masalah klaim asuransi tersebut.

22. Bahwa PENGGUGAT telah menyambut baik maksud dari TERGUGAT untuk mengadakan rapat guna membahas permasalahan tersebut dan menghadirkan TURUT TERGUGAT sesuai dengan Surat Tanggapan Somasi Terakhir. Akan tetapi, faktanya informasi yang disampaikan oleh TERGUGAT tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, yang artinya TERGUGAT masih tetap menunjukkan itikad buruknya untuk menghindari kewajibannya dalam melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019.

23. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak kunjung juga mendapatkan kepastian hukum dari TERGUGAT terkait dengan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019, maka sebagai bentuk itikad baik dari PENGGUGAT untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat No. Referensi: C.01/GHP/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 perihal Tindak Lanjut Surat Peringatan (Somasi) I dan Surat Peringatan (Somasi) Terakhir ("**Surat Tindak Lanjut**"), yang pada pokoknya dikarenakan tidak ada informasi dari TERGUGAT baik secara lisan maupun tertulis, maka PENGGUGAT menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk memperingatkan dan menegur TERGUGAT melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019. **Akan tetapi, faktanya sampai dengan Gugatan a quo ini diajukan TERGUGAT tetap saja belum memenuhi kewajibannya dan oleh karenanya PENGGUGAT menganggap TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad tidak baik kepada PENGGUGAT.**

24. Bahwa PENGGUGAT ingin menyampaikan secara sederhana bentuk TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad tidak baik kepada PENGGUGAT, dimana sejak adanya Putusan BANI yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT terbukti melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap TURUT TERGUGAT seharusnya TERGUGAT dengan sadar atau secara sukarela sudah mengembalikan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019. Faktanya, TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan Pengembalian Dana tersebut.

25. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan LKPP 12/2021 Jo. Lampiran I LKPP 12/2021, TERGUGAT juga dapat dianggap telah dengan sengaja tidak beritikad tidak baik kepada PENGGUGAT dengan tetap tidak melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019. **Sebab**, dari ketentuan angka 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan halaman 22 hingga 23 LKPP 12/2021 Jo. Lampiran I LKPP 12/2021 tersebut ada syarat yang terlebih dahulu dipenuhi oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT agar pencairan Jaminan Uang Muka tersebut dapat diterima oleh TERGUGAT, yaitu diberi batasan yang pada pokoknya harus terlebih dahulu TURUT TERGUGAT tersebut melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap TERGUGAT. Faktanya, syarat yang ditentukan oleh angka 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan halaman 22 hingga 23 LKPP 12/2021 Jo. Lampiran I LKPP 12/2021 tidak terbukti kebenarannya dan sejatinya justru TERGUGAT yang dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi berdasarkan Putusan BANI. Oleh karenanya, dengan tidak dilakukannya Pengembalian Dana oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejak mengetahui tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam angka 2.3.2.5 Jaminan Pengadaan halaman 22 hingga 23 LKPP 12/2021 Jo. Lampiran I LKPP 12/2021 sebagaimana dikuatkan oleh Putusan BANI, maka demi hukum seharusnya demi hukum TERGUGAT berkewajiban melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019.

26. Bahwa selain hal di atas, apabila merujuk pada Surat Tanggapan Somasi Terakhir dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT juga dapat dianggap **telah dengan sengaja tidak beritikad tidak baik kepada PENGGUGAT** dengan tetap tidak melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019. Sebab, di dalam surat tersebut TERGUGAT sudah menyatakan "**telah menyediakan anggaran untuk melaksanakan Putusan Bani dan akan menyampaikan kepada PT Geologic Survey Provinces (TURUT TERGUGAT)**", akan tetapi wujud pelaksanaan Pengembalian Dana kepada PENGGUGAT juga tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Kemudian, PENGGUGAT juga perlu meluruskan kekeliruan TERGUGAT dalam memahami hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana pada prinsipnya TURUT TERGUGAT sudah tidak berwenang menerima Pengembalian Dana atas pencairan Jaminan Uang Muka tersebut karena TURUT TERGUGAT sudah memperoleh pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan berdasarkan Perjanjian dari TURUT TERGUGAT.

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan adanya fakta-fakta yang diuraikan oleh PENGGUGAT terkait dengan itikad tidak baik yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak untuk menuntut Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp508.320.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT) dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019 oleh karena tuntutan PENGGUGAT tersebut berdasarkan hukum.

IV. TENTANG TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT

28. Bahwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad* dalam hukum perdata merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, sehingga dengan adanya kerugian maka muncul gugatan-gugatan dari para pihak yang dirugikan ataupun merasa dirugikan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”).

29. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”.

30. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas mengatur mengenai sebab akibat dari suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan melawan hukum dapat diawali dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik itu melakukan sendiri maupun tidak melakukan sesuatu.

Bahwa jika hal di atas dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka perbuatan yang dilakukan TERGUGAT adalah meminta kepada PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka dengan alasan TURUT TERGUGAT telah melakukan janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum



Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ialah apabila perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan dalam masyarakat.

Bahwa jika hal di atas dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dengan adanya fakta **TERGUGAT tidak melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka kepada PENGGUGAT walaupun sudah diperingatkan dan ditegur melalui Surat Somasi Pertama, Surat Tanggapan dan Surat Somasi Terakhir, dan Surat Tindak Lanjut** sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan di dalam surat-surat tersebut berakhir dan dengan didukung fakta bahwa berdasarkan Putusan BANI, **sejatinya yang dinyatakan terbukti melakukan ingkar janji/ wanprestasi terhadap TURUT TERGUGAT adalah TERGUGAT**. Sehingga, demi hukum seharusnya TERGUGAT melakukan Pengembalian Dana atas pencairan Jaminan Uang Muka tersebut kepada PENGGUGAT.

3. Adanya kerugian korban

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus menimbulkan kerugian agar bisa disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dimaksud dapat berbentuk materiil. Apabila perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, adanya kerugian terhadap korban tersebut dimaksudkan sebagai bukti bahwa di pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa jika hal di atas dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka kerugian yang secara nyata dialami oleh PENGGUGAT selaku korban secara materiil berupa kehilangan uang sebesar Rp508.320.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah), karena pencairan dan pembayaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT seharusnya tidak dapat dicairkan, sebab TERGUGAT sejatinya tidak perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada TURUT TERGUGAT, dan oleh karenanya, sejumlah uang yang diterima oleh TURUT TERGUGAT tidak berdasarkan hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga telah menyebabkan kerugian materiil yang secara nyata diderita oleh PENGGUGAT.

Bahwa selain itu, akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, seandainya uang pencairan Jaminan Uang Muka yang sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Bendahara Penerimaan BMKG (dalam hal ini TERGUGAT)

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kode Billing : 820190408126558 tertanggal 10 April 2019 yang sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT sejak dikirimkannya Surat Penagihan Pertama pada bulan Maret 2020, maka apabila sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT tersebut di depositokan dan dihitung secara bertahap setiap tahunnya berdasarkan rata-rata besaran Suku Bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia Rate (BI Rate) per-tahunnya dari bulan Maret 2020 sampai dengan Gugatan a quo diajukan oleh PENGGUGAT, yaitu pada bulan Februari 2025, maka PENGGUGAT dapat diperkirakan memperoleh keuntungan dari deposito bank tersebut, yakni sebesar **Rp121.132.656,00 (seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah)**, dengan rincian dan perhitungan kerugian immateriil bertahap setiap bulannya berdasarkan BI Rate sebagai berikut:

Perhitungan kerugian immateriil yang dapat diterima oleh PENGGUGAT			
Jumlah Pencairan Jaminan Uang Muka yang sudah dibayarkan oleh PENGGUGAT			Rp508.320.000,00
Rata-rata Suku Bunga BI Rate dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Februari 2025 setiap tahunnya, sebagai berikut:	Rata-rata Suku Bunga BI Rate per Tahun	Cara Perhitungan Kerugian Immateriil (Jumlah Uang Muka yang dibayarkan oleh Penggugat) x (banyak Bulan Per Tahun)	Jumlah Kerugian Immateriil Per Tahun
1. Rata-rata Suku Bunga BI Rate Tahun 2020, dari bulan Maret 2020 – Desember 2020 (10 Bulan)	4,13%	$Rp508.320.000,00 \times \left(\frac{4,13}{100} \times \frac{10 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}} \right)$	Rp17.494.680,00
2. Rata-rata Suku Bunga BI Rate Tahun 2021, dari bulan Januari 2021 –	3,52%	$Rp508.320.000,00 \times \left(\frac{3,52}{100} \times \frac{12 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}} \right)$	Rp17.892.864,00

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Desember 2021 (12 Bulan)		$\left(\frac{3,52}{100} \times \frac{12 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}}\right)$	
3. Rata-rata Suku Bunga BI Rate Tahun 2022, dari bulan Januari 2022 – Desember 2022 (12 Bulan)	4,00%	Rp508.320.000,00 x $\left(\frac{4,00}{100} \times \frac{12 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}}\right)$ $\left(\frac{4,00}{100} \times \frac{12 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}}\right)$	Rp20.332.800,00
4. Rata-rata Suku Bunga BI Rate Tahun 2023, dari bulan Januari 2023 – Desember 2023 (12 Bulan)	5,81%	Rp508.320.000,00 x $\left(\frac{5,81}{100} \times \frac{12 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}}\right)$ $\left(\frac{5,81}{100} \times \frac{12 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}}\right)$	Rp29.533.392,00
5. Rata-rata Suku Bunga BI Rate Tahun 2024, dari bulan Januari 2024 – Desember 2024 (12 Bulan)	6,10%	Rp508.320.000,00 x $\left(\frac{6,10}{100} \times \frac{12 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}}\right)$ $\left(\frac{6,10}{100} \times \frac{12 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}}\right)$	Rp31.007.520,00
6. Rata-rata Suku Bunga Bi Rate Tahun 2025, dari bulan Januari 2025 – Februari 2025 (Gugatan a quo di ajukan) (2 Bulan)	5,75%	Rp508.320.000,00 x $\left(\frac{5,75}{100} \times \frac{2 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}}\right)$ $\left(\frac{5,75}{100} \times \frac{2 \text{ (Bulan)}}{12 \text{ (Bulan)}}\right)$	Rp4.871.400,00
Total Jumlah Perkiraan Kehilangan Keuntungan PENGUGAT apabila Uang Jaminan Uang Muka tersebut di depositokan, dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Februari 2025			<u>Rp121.132.656,00</u>

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka total kerugian immateriil berupa uang keuntungan yang akan diterima oleh PENGUGAT apabila Jaminan Uang Muka tersebut didepositokan berdasarkan Rata-Rata Suku Bunga BI Rate dari Bulan Maret 2020 sampai dengan Februari 2020 yang dapat



diperoleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp121.132.656,00 (seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah).**

4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil dan immateriil, dikatakan materiil dan immateriil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri korban.

Bahwa jika hal di atas dikaitkan dengan perkara *a quo*, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi PENGGUGAT berupa kehilangan uang sebesar **Rp508.320.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)** dan kerugian immateriil bagi PENGGUGAT dari Uang Keuntungan Deposito yang dapat diperoleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp121.132.656,00 (seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah).**

V. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

KERUGIAN MATERIIL

31. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa kehilangan uang sebesar **Rp508.320.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).** Dengan demikian total kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp508.320.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).**

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar **Rp508.320.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)** kepada PENGGUGAT.

KERUGIAN IMMATERIIL

33. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, juga telah mengakibatkan kerugian berupa kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Keuntungan dari Deposito yang diperkirakan dapat diperoleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp121.132.656,00 (seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah)**.

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar **Rp121.132.656,00 (seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah)**.

35. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* juga berkenan untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dalam perkara *a quo* meskipun terdapat upaya hukum dari TERGUGAT.

36. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka sangat tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memeriksa Gugatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Memutuskan, menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan Pengembalian Dana atas pembayaran pencairan Jaminan Uang Muka Nomor: 11.1103.09.18.032208 tertanggal 17 September 2018 sebesar Rp508.320.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT sebagaimana telah dibayarkan oleh PENGGUGAT;
- 3.** Menghukum, TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp508.320.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT;
- 4.** Menghukum, TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp121.132.656,00 (seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Maret 2025, tanggal 25 Maret 2025 dan tanggal 08 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya yang bernama M. Muslihuddin, SH. MH, Nasrul Wathon, Ak, M.Si, QLA, CA, CFE, C.Fr.A, Suradiyanto, M.Si, Rimpun Hendrawaty, S, SH., MH, Ammin Yustisha, SH. MH, Nilam Bhaiduri, SH. MH, Fadhiil Ali Hakim, SH. M.Han dan Pricillia Putri Ervian Sitompul, SH Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) berkantor di Jalan Angkatan I No.2 Kemayoran Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/PPK-MM/DEP.I/III/2025 tertanggal 19 Maret 2025 dan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.773.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh kami, Eko Aryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H., M.H. dan Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2025, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arifin Pangau, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat dan dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eryusman, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	300.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	373.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Biaya Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 773.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)